

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

## **Pemko Batam Putar Otak Kejar Target PAD, OPD Kerja Keras Hingga Akhir Tahun**

Rabu, 10 November 2021 20:40

Penulis: [Roma Uly Sianturi](#) | Editor: [Septyan Mulia Rohman](#)

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Capaian target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 masih jauh dari harapan. Berdasarkan Siependa.batam.go.id terlihat APBD-P [Batam](#) baru tercapai 46 persen atau Rp 1.3 triliun dari target Rp 2,9 triliun.

Tidak hanya target dan capaian APBD, capaian [PAD Batam](#) juga belum mencapai hasil memuaskan. Berbagai upaya sudah diambil Pemko [Batam](#) melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti menghapus denda pajak, hingga memberikan keringanan pembayaran dengan sistem cicil. Namun belum membuahkan hasil yang signifikan.

"Memang sudah diprediksi tidak capai target. Tapi kalau bisa tidak terlalu jauh. Hingga akhir tahun kalau bisa [PAD](#) menyentuh angka 75 persen, sehingga tidak terlalu jauh," kata Kepala BP2RD [Batam](#), Raja Azmansyah, Rabu (10/11/2021). Berdasarkan data saat ini total capaian [PAD](#) sudah berada di angka 69 persen atau Rp 846 miliar dari target Rp 1.2 triliun.

Menurutnya masih ada waktu hingga Desember mendatang, agar capaian bisa dimaksimalkan. Azmansyah mengatakan pemasukan tertinggi masih bersumber dari pajak restoran, hotel, hiburan, pajak reklame, PPI, BPHTB, dan PBB. Sampai sekarang capaian masih di bawah 80 persen. Kendati demikian ada juga capaian yang surplus yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan tercapai 117 persen atau Rp 1.1 miliar dari target Rp 1 Miliar.

"Walaupun tidak capai target yang sudah ditentukan, kami tetap upayakan memaksimalkan sampai akhir tahun nanti," ujarnya. Untuk retribusi yang paling besar masih bersumber dari retribusi pelayanan dan persampahan kebersihan sudah mencapai Rp 28 miliar dari target Rp 40 miliar. Disusul retribusi parkir tepi jalan yang sudah tercapai Rp 3.6 miliar dari target Rp 5,2 miliar.

Azman menjelaskan dengan keadaan seperti saat ini memang ada ancaman Defisit terhadap target capaian. Perkiraan defisit mencapai Rp 100 miliar. Kendati hal ini masih akan ada evaluasi dan pembahasan nanti.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) [Batam](#), Jefridin mengatakan jelang akhir tahun ini pihaknya sudah menggelar rapat bersama OPD. Beberapa waktu lalu sudah dibahas capaian proyek fisik yang sudah berjalan 80 persen dan serapan di triwulan terakhir ini. Untuk prediksi defisit anggaran memang sudah diprediksi terjadi.

Hal ini karena faktor perekonomian yang belum stabil, serta pengaruh pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Sehingga berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Defisit anggaran disebut mencapai 100 miliar jelang akhir penutup tahun ini.

"Soal angka itu masih akan dievaluasi nanti. Saya belum bisa kasih tahu detail angkanya. Nanti kalau sudah final baru bisa saya informasikan. Kami masih akan rapat lagi. Nanti saya akan panggil OPD untuk bahas kembali soal ini," ujarnya. (TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)

Sumber : <https://batam.tribunnews.com/2021/11/10/pemko-batam-putar-otak-kejar-target-pad-opd-kerja-keras-hingga-akhir-tahun?page=all>.

#### **Catatan Berita :**

- APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Untuk melaksanakan APBD maka kepala daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan Daerah terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah; dan
  - b. penerimaan Pembiayaan daerah.
- Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan daerah.
- Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
  - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

- b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembentukan Dana Cadangan;
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto. Pembiayaan neto) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
  - Pendapatan Asli Daerah atau biasa disingkat PAD adalah merupakan salah satu bagian dari pendapatan daerah.
  - pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Pendapatan Asli Daerah meliputi:
    - a. pajak daerah;
    - b. retribusi daerah;
    - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  - PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.
  - Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
  - Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
    - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
    - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    - d. Pajak Air Permukaan; dan
    - e. Pajak Rokok.
  - Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
    - a. Pajak Hotel;
    - b. Pajak Restoran;
    - c. Pajak Hiburan;
    - d. Pajak Reklame;
    - e. Pajak Penerangan Jalan;
    - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    - g. Pajak Parkir;
    - h. Pajak Air Tanah;
    - i. Pajak Sarang Burung Walet;
    - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
    - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Daerah dilarang memungut pajak selain pajak sebagaimana disebut di atas. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
  - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
  - c. wilayah pemungutan;
  - d. Masa Pajak;
  - e. penetapan;
  - f. tata cara pembayaran dan penagihan;
  - g. kedaluwarsa
  - h. sanksi administratif; dan
  - i. tanggal mulai berlakunya.
- Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
  - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
  - b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
  - c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.